



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa;

Membaca surat gugatan tertanggal 24 Juli 2019 dengan Register Perkara Nomor15/Pdt.G/2019/PN Mar tanggal 2 Agustus 2019 yang diajukan oleh AISA PASAU, Cs dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SALAHUDIN PAKAYA, SH sebagai Penggugat;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mar tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mar tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para pihak telah dipanggil menghadap dipersidangan, dan dalam Persidangan pada tanggal 11 November 2019 Kuasa Penggugat secara tertulis menyatakan mencabut surat gugatannya berdasarkan surat permohonan pencabutan tanggal 5 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di dalam Rbg tidak mengenal pencabutan gugatan, namun dalam praktek hal tersebut diperkenankan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV dengan ketentuan Penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak sebelum proses jawab-menjawab berlangsung, namun apabila proses tersebut telah terlaksana pencabutan harus melalui persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Penggugat diajukan sebelum proses jawab-jinawab/ jawab-menjawab karenanya berdasarkan ketentuan diatas pencabutan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan karenanya permohonan yang diajukan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara No. 15/Pdt.G/2019/PN Mar haruslah dinyatakan dicabut dan oleh karena sudah terdapat biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata No. 15/Pdt.G/2019/PN Mar dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.640.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Senin, tanggal 11 November 2019, oleh kami HAMSURAH, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS ZAINAL, S.H dan KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MASDIN DALIUWA, S.H dan dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II tanpa dihadiri oleh Penggugat;

Hakim - Hakim Anggota :

t t d

FIRDAUS ZAINAL, SH

t t d

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH

Hakim Ketua,

t t d

HAMSURAH, SH

Panitera Pengganti,

t t d

MASDIN DALIUWA, SH

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya- biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	1.414.000,00
3. Biaya ATK	Rp.	150.000,00
4. PNBP	Rp.	30.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.640.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Salinan Penetapan Pencabutan ini sah sesuai dengan aslinya, dibuat dan diberikan kepada dan atas permintaan dari Tergugat I /Ir.H.M.PAUZILBAKARI,SH

PENGADILAN NEGERI MARISA

PANITERA

JAMES M.MASILI,SH.
NIP. 197206131993031004.